



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 410 /KPTS/M/2021  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
PERIODE 2021-2024**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERIODE 2021-2024.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas LPJK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dewan Pengawas LPJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas meliputi :

1. melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh pengurus LPJK;
2. melakukan evaluasi kinerja pengurus LPJK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
3. melaporkan kepada Menteri mengenai :
  - a. hasil evaluasi kinerja Pengurus LPJK; dan
  - b. dalam hal terjadi penyimpangan atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh

Pengurus dan Sekretariat LPJK.

- KETIGA : Dewan Pengawas LPJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah gasal dan terdiri atas :
- a. ketua; dan
  - b. anggota.
- KEEMPAT : Masa kerja Dewan Pengawas LPJK ditetapkan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 410 /KPTS/M/2021  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI PERIODE 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI PERIODE 2021-2024

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian PUPR	Ketua merangkap Anggota
2.	Ir. Widiarto, Sp.1	Auditor Ahli Utama Kementerian PUPR	Anggota
3.	Sekretaris Kementerian	Kementerian BUMN	Anggota
4.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangghah	LKPP	Anggota
5.	Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional.	Kementerian Perhubungan	Anggota
6.	Ir. Ruslan Rivai, M.M.	Non-Pemerintah	Anggota
7.	Dr. Ir. Sigit Adjar Susilo, MM	Non-Pemerintah	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO